



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KUDUS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN WISATA RELIGI**

Taufik Ikhsan Febrian*, Retno Saraswati, Henny Juliani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : hollow_ninja@yahoo.com

ABSTRAK

Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, salah satu kewenangannya di bidang kepariwisataan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menumbuh kembangkan kepariwisataan serta menggali sektor potensial untuk pembangunan serta mencukupi kebutuhan daerah dengan di sesuaikan beban tugas yang berkembang saat ini .Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor unggulan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam mendapatkan devisa negara. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan pariwisata ke Indonesia khususnya ke Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan wisata religi, untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah melalui Wisata Religi, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata di Kabupaten Kudus dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Wisata Religi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan, Spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan penarikan sampel, dan metode analisis. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2011 memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut; melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun wewenang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, kewenangan daerah adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pariwisata.

Dari simpulan tersebut penulis merekomendasikan Dinas pariwisata Kabupaten Kudus agar dalam penggalian dan pengembangan potensi obyek wisata hendaknya memperhatikan faktor fisik supaya tidak merusak keseimbangan alam secara mayoritas wisata di Kabupaten Kudus, serta dalam pengembangan potensi obyek wisata seoptimal mungkin sehingga dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kudus dan harus lebih efektif dalam melakukan promosi, dalam perumusan peraturan yang akan datang lebih memperhatikan pada masalah soal retribusi terhadap semua obyek wisata yang ada di Kabupaten Kudus.

Kata kunci : *Otonomi Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pendapatan Asli Daerah, Wisata Religi*



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mempunyai arti bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah telah mempunyai kewenangan lebih luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejarah industri pariwisata Indonesia hingga pertengahan tahun 1997 mengalami perkembangan pesat, bahkan telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam penerimaan devisa negara dan pendapatan daerah. Hampir satu dekade Indonesia yang kaya akan wisata alam dan wisata budaya yang menikmati masa-masa keemasan, pertumbuhan rata-rata pada tahun

1995-1997 mencapai 8,02% pada tahun 2000 menjadi 692 juta jiwa wisatawan, tahun 2005 menjadi 1,018 juta wisatawan. Di proyeksikan pada tahun 2020 menjadi 1,6 miliar wisatawan.¹ Dengan demikian pariwisata merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat menjadi sumber untuk meningkatkan dan memantapkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengembangkan rumah tangganya sendiri, maka daerah juga diperbolehkan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang lain yang dapat membantu memperlancar proses pembangunan daerah juga membutuhkan biaya, biaya tersebut dapat diperoleh dari potensi daerah atau luar daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pendapatan daerah dapat menggali potensi daerah, harus senantiasa ditingkatkan dan disempurnakan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹ Dirjen Pariwisata Departemen Pariwisata Seni dan Budaya Republik Indonesia, *analisis Pasar Wisatawan Mancanegara*, (Jakarta: 1998), halaman 2.

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui pengembangan wisata religi?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang tegas dan pasti. Hal ini sangat diperlukan untuk dijadikan bagi peneliti mengenai hasil apa yang ingin dicapai, dan tidak lupa untuk memberikan gambaran bagi pembaca bagaimana akhir dari penelitian yang dilakukan. Beranjak dari hal tersebut, maka perlu adanya perumusan tujuan penelitian yang sistematis dan jelas, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan wisata religi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah melalui Wisata Religi.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata di Kabupaten Kudus dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Wisata Religi.

II. METODE PENELITIAN

Untuk meneliti tinjauan tentang “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengembangan Wisata Religi”, penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu hukum dikonsepsikan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang merupakan norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan kata lain orang harus bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengembangan Wisata Religi apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang,

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada. Bila digolongkan sebenarnya penelitian ini merupakan studi pustaka. Sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang ada difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan, atau dengan kata lain akurat.

C. Wawancara

Wawancara secara umum diartikan sebagai usaha mengumpulkan data informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai yang terlihat langsung dalam proses kerjasama yakni, sebagai informan atau narasumber dengan maksud untuk mendapatkan data, keterangan dari pribadi, yang diwawancarai untuk memperdalam atau membandingkan dengan pendapat lainnya agar mendapatkan kebenaran yang lebih valid. Adapun nara sumber yang akan diwawancarai adalah :

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus.

2. Aparatur pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus

D. Metode Analisa Data

Pengolahan dan analisis data penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif terhadap data primer serta ditelaah secara rinci dalam metode analisis kualitatif tidak perlu memperhitungkan jumlah data yang dianalisis melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata sehari-hari berlaku bagi masyarakat.

E. Metode Penyajian Data

Setelah menemukan data sekunder, maka dilakukan proses editing atas semua data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian data yang sudah terkumpul tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara teratur, sistematis, dan terperinci, dalam hal ini, semua sekunder yang telah diperbaiki kemudian, diperiksa, dan diteliti. Hasil kesimpulan aktif yang sudah tersaji dalam bentuk sistematis tersebut kemudian disusun sebagai laporan ilmiah dalam bentuk skripsi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah terletak di antara empat Kabupaten yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati, Sebelah Barat berbatasan dengan

Kabupaten Demak dan Jepara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. dengan koordinat 6 51' - 7 16' Lintang Selatan dan 110 36' - 110 50' Bujur Timur. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Ditinjau dari topografinya, Kabupaten Kudus memiliki ketinggian terendah 5 meter di atas permukaan laut yang berada di Kecamatan Undaan dan ketinggian tertinggi 1600 meter di atas permukaan laut yang berada di Kecamatan Dawe.

Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha yang terbagi dalam 9 kecamatan. Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan, dimana sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Jiwa dan semangat wirausaha masyarakat diakui ulet, semboyan jigsaw (ngaji dagang) yang dimiliki masyarakat mengungkapkan karakter dimana disamping menjalankan usaha ekonomi juga mengutamakan mencari ilmu. Dilihat dari peluang investasi bidang pariwisata, di Kabupaten Kudus terdapat beberapa potensi yang bisa dikembangkan baik itu wisata alam, wisata budaya maupun wisata religi. Bidang agrobisnis juga ikut memberikan citra pertanian Kudus. Jeruk Pamelon dan Duku Sumber merupakan buah lokal yang tidak mau kalah bersaing

dengan daerah lain. Dalam hal seni dan budaya, Kudus mempunyai ciri khas yang membedakan Kudus dengan daerah lain. Diantaranya adalah seni arsitektur rumah adat Kudus, kekhasan produk bordir dan gebyog Kudus. Keanekaragaman potensi yang dimiliki Kudus diharapkan mampu menarik masyarakat luar untuk bersedia hadir di Kudus.

Kabupaten Kudus sebagai daerah yang mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya dari sektor pariwisata. Hal ini dilihat dari letak dan kondisi geografisnya berada di dataran tinggi. Memiliki pesona alam yang menarik dengan iklim yang sangat sejuk dan tanah yang subur, sehingga menjadikannya pendukung potensi pariwisata di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus banyak sekali memiliki potensi pariwisata di beberapa kecamatan yang memiliki tujuan yang selayaknya bisa dikembangkan. Maka dalam rencana pembangunannya, Kabupaten Kudus memprioritaskan sektor pariwisata sebagai komponen utama dalam pembangunan.²

B. PEMBAHASAN

1. Tugas Pokok dan Wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus

a. Kedudukan, Tugas Pokok

2

<http://www.kuduskab.go.id/pemerintahan.php> , diakses pada tanggal 12 maret 2015 pukul 22.00 Wib

Dinas Pariwisata Kabupaten
Kudus

Selanjutnya mengenai tugas dari masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata yang merupakan urusan pemerintah kabupaten.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas administrasi umum, evaluasi, pelaporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

3) Bidang Pemuda dan Olahraga

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dan kewirausahaan serta melaksanakan pembinaan olahraga terhadap pelajar dan mahasiswa di luar sekolah / kampus dan pembinaan olahraga rekreasi (masyarakat).

4) Bidang Pariwisata

Mempunyai tugas pokok

melakukan pembinaan berdasarkan rumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis secara keseluruhan dan evaluasi bagi pengembangan dan pengelolaan pariwisata, promosi dan daya tarik wisata serta sarana dan prasarana wisata.

5) Bidang Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana pemuda dan olahraga, seksi sarana dan prasarana pariwisata.

b. Wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus

Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus memiliki kewenangan yaitu di bidang Kebudayaan (Urusan Wajib) dan Pariwisata (Urusan Pilihan) yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan Bidang Kepariwisataan

a) Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan

- penetapan kebijakan skala kabupaten.
 - b) Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten
 - 2) Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan
 - a) Penyelenggaraan promosi skala kabupaten
 - b) Pengembangan sistem informasi pariwisata skala kabupaten
 - c) Melaksanakan sertifikasi dan pembenaan izin operasi pramuwisata.
 - d) Pembinaan promosi pariwisata tingkat Kabupaten.
 - e) Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata.
 - f) Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada objek wisata dan kawasan wisata.
 - g) Melakukan penyetoran hasil retribusi objek wisata di kawasan wisata kepada kas daerah.
 - h) Pelaksanaan pelatihan teknis aparat pengelola SDM pariwisata.
 - i) Koordinasi pengembangan wisata agro dengan provinsi atau *inultistakeholder*.
 - 3) Kebijakan Bidang Kebudayaan
 - a) Kebudayaan
 - b) Tradisi
 - c) Perfilman
 - d) Kesenian
 - e) Sejarah
 - f) Purbakala
 - 4) Pelaksanaan Bidang Kebudayaan
- 2. Kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**
- 1) Produk dan Daya Tarik Wisata
 - 2) Sarana dan Prasarana
 - 3) Pasar dan Promosi
 - 4) Sumber Daya Manusia
- 3. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**
- 1) Upaya Pengembangan Produk dan Daya Tarik Wisata
 - a) Menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara.
 - b) Mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai *selling point* (nilai jual) secara khusus, untuk pasar wisatawan mancanegara.
 - 2) Upaya Pengembangan Sarana dan Prasarana
 - a) Pengembangan Aksesibilitas
 - b) Pengembangan Prasarana untuk Menunjang Kegiatan Pariwisata
 - 3) Upaya Pemasaran dan Promosi

- a) Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh tentang semua produk wisata yang ada dan siap jual.
 - b) Meningkatkan citra produk wisata Kabupaten Kudus agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di Provinsi Jawa Tengah.
 - c) Meningkatkan peran serta biro perjalanan untuk menjual produk wisata daerah Kabupaten Kudus.
 - d) Meningkatkan "sadar wisata" dan sapta pesona dikalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.
 - e) Terintegrasi dengan sektor yang lain.
- 4) Strategi Pengembangan Usaha dalam Meningkatkan Kualitas Masyarakat.
- a) Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata.
 - b) Membina pengusaha

- pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata.
- c) Menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme.
- d) Pola pariwisata inti rakyat dan kemitraan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dalam penulisan hukum mengenai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2011 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kudus memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. Adapun wewenang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, kewenangan daerah adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan urusan

pemerintah di bidang pariwisata.

2. Kendala-kendala dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kudus, kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Obyek Wisata
 - 1) Produk dan daya tarik wisata
 - 2) Banyaknya obyek wisata yang belum tergali
 - 3) Penataan obyek wisata yang belum ditanganisecara optimal
- b. Sarana dan prasarana
 - 1) Sarana dan prasarana wisata yang belum memadai.
 - 2) Lemahnya segi pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dibangun.
- c. Pasar dan promosi
Promosi kepariwisataan belum dilaksanakan dengan baik sehingga kurang mendapatkan informasi mengenai kepariwisataan baik dan segi obyek, daya tarik maupun interaksi wisata.
- d. Sumber Daya Manusia
 - 1) Pola pikir masyarakat belum mengarah kepada pengembangan potensi pariwisata.
 - 2) Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan obyek wisata belum professional.
 - 3) Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus maka Pemerintah

Daerah setempat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), Peraturan Daerah ini guna untuk melaksanakan upaya-upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - a. Upaya dalam pengembangan produk dan daya tarik wisata meliputi :
 - 1) Menata dan mengembangkan produk wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara.
 - 2) Mengoptimalkan produk wisata yang mempunyai *selling point* (nilai jual) secara khusus, untuk pasar wisatawan manca Negara.
 - b. Upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana, meliputi :
 - 1) Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh tentang semua produk wisata yang ada dan siap jual.
 - 2) Meningkatkan citra produk wisata Kabupaten Kudus agar mampu bersaing dengan daerah-daerah



wisata lainnya yang sudah berkembang di Provinsi Jawa Tengah.

- c. Strategi pengembangan usaha dalam meningkatkan kualitas masyarakat, meliputi :

- 1) Mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata.
- 2) Membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A, Halim, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta : Salembar Empat, 2004.

Dirjen Pariwisata Departemen Pariwisata Seni dan Budaya Republik Indonesia, Analisis Pasar Wisatawan Mancanegara, Jakarta, 1998.

Gamal Suswantoro, Dasar-dasar Pariwisata, Yogyakarta, Penerbit Andi, 1997. Hlm. 19-23.

_____, Dasar-dasar Pariwisata, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2004, hlm. 8.

Ismail, Tjip “Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, Jakarta : Gramedia, 1977.

Pendat, Ilmu Pengetahuan Sebuah Perdana, Jakarta : Pradnya Paramitha 1994.

Salah Wahab, Manajemen Kepariwisata, Terjemahan Frans Gromang, Jakarta : PT Pradnya Paramitha, 1976.

Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1986.

Yoeti, Pemasaran Pariwisata, Bandung : Angkasa, 1996.

I Made Bayu Wisnawa, Pariwisata Bali dan Global, Bali : Tegal Jaya 2012.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan;

Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Uraian dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

C. Internet

<http://www.kuduskab.go.id/pemerintahan.php>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus

<http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/commodityarea.php?ia=3319&ic=2512>